



PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 01 Oktober 1955, Umur 68, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Jemurwonosari Gg.Lebar 141 RT06/RW09 Kel.Jemur Wonosar Kec.Wonocolo Kota Surabaya., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 08 April 1970 Umur 53, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Supir, Tempat kediaman di Jalan Jemurwonosari Gg.Lebar 141 RT06/RW09 Kel.Jemur Wonosar Kec.Wonocolo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Pemohon III, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 18 Juli 1971 Umur 52, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Supir, Tempat kediaman di Jalan Jemurwonosari Gg.Lebar 141 RT06/RW09 Kel.Jemur Wonosar Kec.Wonocolo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Pemohon IV, Tempat/Tanggal lahir Purwokerto, 21 Agustus 1974 Umur 49, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Jemurwonosari Gg.Lebar 141 RT06/RW09 Kel.Jemur Wonosar Kec.Wonocolo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. Pemohon V, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 17 Januari 1977 Umur 46, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Jemurwonosari Gg.Lebar 141 RT06/RW09 Kel.Jemur Wonosar Kec.Wonocolo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV dan V, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Samsuudin Bin Ahmad Ali Arsyad semasa hidupnya menikah dengan Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad pada tanggal 15 Oktober 1943 di Wilayah Kab.Cirebon dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama
 - a. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsuudin
 - b. Pemohon I;
 - c. Hasanudin Bin Samsuudin
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2000 Pewaris / Samsuudin Bin Ahmad Ali Arsyad telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Ahmad Ali Arsyad meninggal lebih dahulu pada tahun 1937, dan ibu kandungnya yang bernama Muslimah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 18 Juli 1999:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Samsuudin Bin Ahmad Ali Arsyad adalah:
 - a. Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad (sebagai isteri)
 - b. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsuudin (sebagai anak kandung)

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon I (sebagai anak kandung)
- d. Hasanudin Bin Samsoedin (sebagai anak kandung)
5. Bahwa Kemudian Isteri Pewaris yang bernama Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad meninggal Dunia pada tanggal 02 April 2006;
6. Bahwa, ketika Isteri pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Jen Ali Arsyad meninggal lebih dahulu pada tahun 1955, dan ibu kandungnya yang bernama Sukelara juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1973 :
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad adalah:
 - a. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin (sebagai anak kandung)
 - b. Pemohon I (sebagai anak kandung)
 - c. Hasanudin Bin Samsoedin (sebagai anak kandung)
8. Bahwa Selanjutnya anak Kandung Pewaris yang bernama Hasanudin Bin Samsoedin meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2012
9. Bahwa Semasa Hidup anak Kandung Pewaris yang bernama Hasanudin Bin Samsoedin Tidak Pernah Menikah dan Tidak Memiliki Keturunan;
10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Hasanudin Bin Samsoedin adalah:
 - a. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin (sebagai saudara kandung)
 - b. Pemohon I (sebagai saudara kandung)
11. Bahwa Kemudian Anak Kandung Pewaris yang bernama Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin Meninggal Dunia pada Tanggal 26 Juni 2017
12. Bahwa Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin semasa hidupnya Pernah menikah dengan Slamet Alias Slamet Ciptadi Bin Sanurdji pada tanggal 5 Maret 1969 Sesuai kutipan nomor 23/189/1969 di Wilayah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 orang anak, bernama
 - a. Pemohon II
 - b. Haris Fadilah Bin Slamet Alias Slamet Ciptadi
 - c. Erlina Indrawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi
 - d. Mike Ferawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Suami Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin yang bernama Slamet Alias Slamet Ciptadi meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 19 November 2012
 14. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, adalah:
 - a. Pemohon II (sebagai anak kandung)
 - b. Haris Fadilah Bin Slamet Alias Slamet Ciptadi (sebagai anak kandung)
 - c. Erlina Indrawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi (sebagai anak kandung)
 - d. Mike Ferawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi (sebagai anak kandung)
 15. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
 16. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan di Jalan Jemurwonosari Gg. Lebar 141 RT06/RW09 Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya
 17. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris almarhum Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad yang meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2000, adalah:
 1. Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad (sebagai isteri);
 2. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin (sebagai anak kandung)
 3. Pemohon I (sebagai anak kandung);
 4. Hasanudin Bin Samsoedin (sebagai anak kandung)
 3. Menetapkan ahli waris almarhum Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad yang meninggal dunia pada tanggal 02 April 2006 adalah:
 1. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin (sebagai anak kandung)

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



2. Pemohon I (sebagai anak kandung);
 3. Hasanudin Bin Samsoedin (sebagai anak kandung);
 4. Menetapkan ahli waris almarhum Hasanudin Bin Samsoedin yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2012 adalah:
 1. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin (sebagai saudara kandung)
 2. Pemohon I (sebagai saudara kandung);
 5. Menetapkan ahli waris almarhum Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017 adalah:
 - 5.1 Pemohon II (sebagai anak kandung);
 - 5.2 Haris Fadilah Bin Slamet Alias Slamet Ciptadi (sebagai anak kandung)
 - 5.3 Erlina Indrawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi (sebagai anak kandung);
 - 5.4 Mike Ferawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi (sebagai anak kandung)
 6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zaenal Abidin, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zaenal Abidin, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaenal Abidin, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamsjah Imron, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamsjah Imron, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hamsjah Imron, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haris Fadilah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haris Fadilah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haris Fadilah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Erlina Indrawati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Erlina Indrawati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Erlina Indrawati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mike Ferawati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Mike Ferawati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mike Ferawati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Samsuudin, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Urip Rochmah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Hasanudin, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;
19. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Nur Djanah dengan Slamet, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nurjanah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Slamet Ciptadi, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Pernikahan Samsuudin dengan Urip Rochmah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Ahmad Ali Arsyad (ayah kandung Samsuudin), bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.23;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Muslimah (ibu kandung Samsuodin), bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Jen Ali Arsyad dan Sukelara (ayah dan ibu kandung Urip Rochmah), bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Hasanudin Bin Samsuodin, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan nama Slamet dengan nama Slamet Ciptadi adalah nama 1 orang yang sama, nama Nurjanah dengan nama Nur Djanah adalah nama 1 orang yang sama, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.27;

B.SAKSI :

1. Nama: Heru Antoni bin Sahal, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jemur Wponosari gang Lebar No 135 Rt 06 RW 09 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon I, yang bernama Samsuodin Bin Ahmad Ali Arsyad dan kenal ibu kandung Pemohon I, yang bernama Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad ;
 - Bahwa Samsuodin Bin Ahmad Ali Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2000, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Samsuodin Bin Ahmad Ali Arsyad, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa Samsuodin Bin Ahmad Ali Arsyad, semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, telah meninggal pada tanggal 02 April 2006, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad;
- Bahwa perkawinan Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad dengan Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin;
 2. Pemohon I;
 3. Hasanudin Bin Samsoedin;
- Bahwa Hasanudin Bin Samsoedin, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2012, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Hasanudin Bin Samsoedin, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, hanya sekali menikah, yaitu dengan Slamet Alias Slamet Ciptadi Bin Sanurdji;
- Bahwa pernikahan Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, dengan Slamet Alias Slamet Ciptadi Bin Sanurdji. dikaruniai 4 anak, yaitu:
 1. Pemohon II;
 2. Haris Fadilah Bin Slamet Alias Slamet Ciptadi;
 3. Erlina Indrawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi;
 4. Mike Ferawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi;
- Bahwa suami Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, bernama Slamet Alias Slamet Ciptadi Bin Sanurdji, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad, Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, Hasanudin Bin Samsoedin, dan Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, serta Para Pemohon semua beragama Islam;
 - Bahwa Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad, Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, Hasanudin Bin Samsoedin, dan Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin,, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad , dan almarhumah Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad;
2. Nama: Diah Kartika R binti Budiono, umur 47.tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jemur Wonosari gang Mualim No 6 Rt 06 RW 09 Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon I, yang bernama Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad dan kenal ibu kandung Pemohon I, yang bernama Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad ;
 - Bahwa Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2000, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad, semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad;
 - Bahwa Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, telah meninggal pada tanggal 02 April 2006, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad;
- Bahwa perkawinan Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad dengan Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin;
 2. Pemohon I;
 3. Hasanudin Bin Samsoedin;
- Bahwa Hasanudin Bin Samsoedin, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2012, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Hasanudin Bin Samsoedin, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, hanya sekali menikah, yaitu dengan Slamet Alias Slamet Ciptadi Bin Sanurdji;
- Bahwa pernikahan Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, dengan Slamet Alias Slamet Ciptadi Bin Sanurdji. dikaruniai 4 anak, yaitu:
 1. Pemohon II;
 2. Haris Fadilah Bin Slamet Alias Slamet Ciptadi;
 3. Erlina Indrawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi;
 4. Mike Ferawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi;
- Bahwa suami Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, bernama Slamet Alias Slamet Ciptadi Bin Sanurdji, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012;
- Bahwa Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad, Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, Hasanudin Bin Samsoedin, dan Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, serta Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad, Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, Hasanudin Bin Samsoedin, dan Nurjanah Alias Nur Djanah Binti

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsoedin,, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad , dan almarhumah Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad, yang wafat pada tanggal 19 Januari 2000, almarhumah Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, yang wafat pada

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2006, almarhum Hasanudin Bin Samsuodin, yang wafat pada tanggal 21 Maret 2012, dan almarhumah Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsuodin, yang wafat pada tanggal 26 Juni 2017, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.27 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.27, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.27 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Samsuodin Bin Ahmad Ali Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2000, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Samsuodin Bin Ahmad Ali Arsyad, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Samsuodin Bin Ahmad Ali Arsyad, semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad;
- Bahwa Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, telah meninggal pada tanggal 02 April 2006, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu dengan Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad;
- Bahwa perkawinan Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad dengan Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin;
 2. Pemohon I;
 3. Hasanudin Bin Samsoedin;
- Bahwa Hasanudin Bin Samsoedin, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2012, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Hasanudin Bin Samsoedin, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, hanya sekali menikah, yaitu dengan Slamet Alias Slamet Ciptadi Bin Sanurdji;
- Bahwa pernikahan Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, dengan Slamet Alias Slamet Ciptadi Bin Sanurdji. dikaruniai 4 anak, yaitu:
 1. Pemohon II;
 2. Haris Fadilah Bin Slamet Alias Slamet Ciptadi;
 3. Erlina Indrawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi;
 4. Mike Ferawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi;
- Bahwa suami Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, bernama Slamet Alias Slamet Ciptadi Bin Sanurdji, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2012;
- Bahwa Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad, Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, Hasanudin Bin Samsoedin, dan Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, serta Para Pemohon semua beragama Islam;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad, Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, Hasanudin Bin Samsoedin, dan Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad, dan almarhumah Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*fara'id*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Samsuodin Bin Ahmad Ali Arsyad, yang wafat pada tanggal 19 Januari 2000, almarhumah Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, yang wafat pada tanggal 02 April 2006, almarhum Hasanudin Bin Samsuodin, yang wafat pada tanggal 21 Maret 2012, dan almarhumah Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsuodin, yang wafat pada tanggal 26 Juni 2017, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

- I. Ahli waris dari almarhum Samsuodin Bin Ahmad Ali Arsyad, yang wafat pada tanggal 19 Januari 2000, adalah:
 1. Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad (sebagai isteri);
 2. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsuodin (sebagai anak kandung)
 3. Pemohon I (sebagai anak kandung);
 4. Hasanudin Bin Samsuodin (sebagai anak kandung);
- II. Ahli waris dari almarhumah Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, yang wafat pada tanggal 02 April 2006, adalah:
 1. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsuodin (sebagai anak kandung);
 2. Pemohon I (sebagai anak kandung);
 3. Hasanudin Bin Samsuodin (sebagai anak kandung);
- III. Ahli waris dari almarhum Hasanudin Bin Samsuodin yang wafat pada tanggal 21 Maret 2012, adalah:
 1. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsuodin (sebagai saudara kandung);
 2. Pemohon I (sebagai saudara kandung);
- IV. Ahli waris dari almarhumah Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsuodin yang wafat pada tanggal 26 Juni 2017 adalah:
 1. Pemohon II (sebagai anak kandung);
 2. Haris Fadilah Bin Slamet Alias Slamet Ciptadi (sebagai anak kandung);

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Erlina Indrawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi (sebagai anak kandung);
4. Mike Ferawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi (sebagai anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Samsoedin Bin Ahmad Ali Arsyad, yang wafat pada tanggal 19 Januari 2000, adalah:
 - 2.1. Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad (sebagai isteri);
 - 2.2. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin (sebagai anak kandung);
 - 2.3. Pemohon I (sebagai anak kandung);
 - 2.4. Hasanudin Bin Samsoedin (sebagai anak kandung);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Urip Rochmah Binti Jen Ali Arsyad, yang wafat pada tanggal 02 April 2006, adalah:
 - 3.1. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin (sebagai anak kandung);

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Pemohon I (sebagai anak kandung);
- 3.3. Hasanudin Bin Samsoedin (sebagai anak kandung);
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hasanudin Bin Samsoedin yang wafat pada tanggal 21 Maret 2012, adalah:
 - 4.1. Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin (sebagai saudara kandung);
 - 4.2. Pemohon I (sebagai saudara kandung);
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nurjanah Alias Nur Djanah Binti Samsoedin yang wafat pada tanggal 26 Juni 2017 adalah:
 - 5.1. Pemohon II (sebagai anak kandung);
 - 5.2. Haris Fadilah Bin Slamet Alias Slamet Ciptadi (sebagai anak kandung);
 - 5.3. Erlina Indrawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi (sebagai anak kandung);
 - 5.4. Mike Ferawati Binti Slamet Alias Slamet Ciptadi (sebagai anak kandung);
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah):

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.Pdt.P/2023/PA.Sby